

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Gunawan¹, Citra Kharisma Utami², Widiansyah Mohammad Sholeh³
^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara

Corresponding Author: ¹gunawanfkon@gmail.com, ²citrakharismautami@uninus.ac.id,
³Widiansyah.msholeh@gmail.com

Article History

Received: 15-09-2022

Revised: 28-09-2022

Accepted: 10-10-2022

Kata Kunci:

*Kepatuhan Wajib Pajak,
Pengetahuan Wajib Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan*

Keywords:

*Taxpayer's Compliance,
Taxpayer's Knowledge,
Taxpayer's Awareness, Tax
penaltys*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran pada masa pandemi Covid-19, Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, tidak terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, serta pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupten Bandung.

ABSTRACT:

The study aims to determine the effect of taxpayer's knowledge, taxpayer's awareness and tax penalty on hotel and restaurant taxpayer's compliance during the Covid-19 pandemic. The research sample was 100 hotel and restaurant taxpayer in Bandung. The data analysis method used is multiple regression analysis. The result show there is a significant influence of taxpayer's knowledge on hotel and restaurant taxpayer's compliance, There is not have significant impact of taxpayer's awareness and taxes penaltys on hotel and restaurant taxpayer's compliance. There is a simultaneous influence taxpayer's knowledge,

taxpayer's awareness and tax penaltys on hotel and restaurant taxpayer's compliance. This research was conducted to be used as a reference for future decision makers in an effort to increase tax compliance of hotel and restaurant industry of Bandung Regency.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mengerikan bagi dunia. *Coronavirus* ini menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 ini mengganggu semua penduduk dunia baik secara fisik maupun psikis manusia, sebagian dari mereka harus menjalani masa *social distancing* (pembatasan jarak antar manusia, berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah dan menjalani semua aktifitas di rumah) selama berbulan-bulan sampai wabah COVID-19 mereda. Dampak luar biasa dari adanya wabah COVID-19 ini menyerang berbagai sektor perekonomian, sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sektor perdagangan dan pariwisata merupakan salah satu contoh paling jelas yang bisa dirasakan. Dengan adanya wabah ini menuntut semua usaha harus membatasi kegiatan usahanya bahkan sampai harus menutup sementara sampai pandemi mereda yang mengakibatkan pendapatan menjadi menurun. Adanya dampak perekonomian di berbagai sektor di Indonesia berdampak juga pada tingkat penerimaan negara berupa pajak, padahal penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia.

Terdapat dua cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Wardani & Asis, 2017). Selain upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pemungutan pajak, pajak daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian tiap-tiap daerah dengan cara menggali setiap sumber daya yang berasal dari daerah itu sendiri yang berupa pajak termasuk pajak hotel dan pajak restoran. Pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 35 dan 36 Tahun 2016 dijelaskan bahwa subjek pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel sedangkan subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Kabupaten Bandung memiliki banyak daya tarik tersendiri dalam objek wisata yang sudah terkenal baik dalam negeri maupun luar negeri, salah satu objek wisata yang belakangan ini muncul dan menjadi pusat perhatian bagi wisatawan adalah NIMO *Highland* dengan konsep Santorini di Yunani yang menyuguhkan pemandangan hamparan kebun teh dan pegunungan secara menyeluruh, selain NIMO *Highland* Kabupaten Bandung juga memiliki banyak objek wisata lain yang tak kalah menarik seperti situ patenggang, gunung puntang, kawah putih, ranca upas dan lainnya. Adanya objek wisata yang memiliki daya tarik yang tinggi mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam mendukung perkembangan perekonomian di daerahnya seperti mendirikan penginapan atau hotel dan mendirikan restoran untuk menunjang kebutuhan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Dengan adanya objek wisata tersebut penerimaan dari sektor pariwisata berupa pajak hotel dan restoran menjadi sangat penting bagi kontribusi pajak daerah Kabupaten Bandung. Besarnya potensi penerimaan pajak dari pajak hotel dan restoran tidak seluruhnya

378

dapat terealisasi atau dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung, sering kali ditemukan wajib pajak yang enggan menyetorkan pajaknya sampai jatuh tempo pembayaran. Kondisi ini terlihat dari rasio target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak yang sangat rendah, dari 100% total target penerimaan pajak, hanya 35% yang terealisasi menjadi penerimaan pajak daerah dan sisanya 65% tidak membayar pajak pada tahun 2021. Faktor utama dari rendahnya penerimaan pajak ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Bapenda, 2020).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang berlaku. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya dari penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung agar lebih efektif dan efisien, maka akan sangat diperlukan mengenai kualitas pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan dana pajak, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan yang telah diatur salah satunya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 35 Tahun 2016 tentang pajak hotel dan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 36 Tahun 2016 tentang pajak restoran yang berisi tentang semua aturan yang berhubungan dengan pajak hotel dan restoran termasuk pengenaan tarif pajak 10% untuk pajak hotel dan restoran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 35 dan 36 Tahun 2016. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan atau pengetahuan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak (Arifin, 2019). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima apabila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan (Putra & Merkusiwati, 2018).

Noor Shobah (2017) menyebutkan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran akan membayar pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fenomena minimnya atau rendahnya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak khususnya di Indonesia masih sangat kental. Sebagian besar orang masih beranggapan bahwa pajak identik dengan penajahan, dengan arti lain banyak masyarakat kita menganggap pajak bukan sebuah kewajiban, pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa negara tidak memberikan kontribusi atas penarikan pajak yang dibayarkannya, hal ini menyebabkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak semakin menciut. Akibat dari minimnya kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak tersebut membuat rasio pembayaran pajak (*tax ratio*) Indonesia sangat minim. Selain daritingginya tingkat kesadaran wajib pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh adanya sanksi perpajakan yang diterapkan dalam suatu daerah.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan artian lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi

sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi perpajakan sudah lama terapkan di Indonesia, akan tetapi masih banyak penemuan-penemuan wajib pajak yang melakukan kecurangan berupa penggelapan pajak (*tax evasion*). Seperti yang dikutip dalam situs pajakku (2020) bahwa menurut *The State of Tax Justice 2020* disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang yang mengindikasikan bahwa kasus pelanggaran seperti ini masih marak ditemukan di Indonesia. Seperti yang telah di deskripsikan di atas bahwa pendapatan daerah paling besar merupakan pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran sehingga harus lebih dimaksimalkan dalam proses pemungutan dari pajak tersebut sehingga diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak baik bagi pemerintan Daerah Kabupaten Bandung maupun bagi masyarakat luas.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan maraknya isu minimnya kepatuhan wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya menjadi pendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan pada hotel dan restoran yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19**”.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein tahun 1988 dan 1991. Teori ini menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh individu yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Dalam *theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku dan niat dari individu tersebut timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal dari individu tersebut. Di dalam penelitian ini, *theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Behaviour beliefs didefinisikan sebagai sikap yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku yang diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan suatu individu pada skala evluatif dua kutub seperti menerima atau menolak dan lainnya. Dengan demikian, sikap seseorang terhadap patuh atau tidak patuhnya seseorang akan menunjukkan perasaan mengenai baik atau buruknya tindakan tersebut, Control beliefs juga menunjukkan ada hak yang mendukung atau menghambat individu untuk melakukan perilaku kepatuhan tersebut. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan atau mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh membayar pajak (Priliandani & Saputra, 2019).

Teori Atribusi

Andika Hamam Arifin (2019) menyebutkan bahwa atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Akan tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya disebabkan karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal) namun juga bisa berasal dari dalam diri orang tersebut dibawah kendali kesadarannya dengan kata lain teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menarik

kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara tertentu.

Teori atribusi menjadi relevan dipergunakan dalam penelitian ini sebab mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mensugesti peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang berasal dari internal maupun eksternal pada instansi perpajakan tentu akan mensugesti evaluasi eksklusif terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau bahkan tidak patuh.

Kepatuhan Wajib pajak

Dewi Kusuma Wardani (2017) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Arifin (2019) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan merupakan suatu hal yang penting, Pengetahuan terhadap perpajakan bisa mencakup mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan, yang bisa diperoleh masyarakat melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan sangat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya. Andika hamam Arifin (2019) mengatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak yang akan mereka bayar, berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi wajib pajak itu sendiri.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan keadaan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik dari seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas, wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani & Asis, 2017). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga akan meningkatkan kepatuhan juga.

Sanksi Perpajakan

Menurut Yanto (2020) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel dalam penelitian secara sistematis, faktual serta seksama tentang persepsi wajib pajak perihal pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019) Penelitian ini menggunakan data jumlah wajib pajak hotel dan restoran dan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer menggunakan kuesioner, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah wajib pajak hotel dan restoran.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung tahun 2021 sebanyak 493 wajib pajak kategori hotel dan restoran. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin dengan tingkat batas kesalahan (*Error*) sebesar 9 persen (%). Teknik pengambilan sampel dengan cara *accidental sampling*, yaitu metode pengambilan sampel kepada responden berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang ditemui cocok untuk dijadikan responden (Sugiyono, 2019). Tujuannya agar dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian ini sehingga kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis ini meliputi jumlah penelitian, mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Berikut adalah hasil analisis deskripsi dengan menggunakan SPSS 25.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

		Statistics			
		Kepatuhan	Pengetahuan	Kesadaran	Sanksi
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		33.88	45.56	33.70	37.42
Std. Deviation		2.516	3.571	2.509	2.442
Minimum		29	34	28	32
Maximum		39	52	40	44

Sumber: Output SPSS 25, data diolah 2022

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah sebanyak 100 responden. Dari 100 responden tersebut variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 39. Rata-rata (*mean*) jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 33,88 dengan tingkat *std. deviation* sebesar 2,516, yang artinya sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak sudah merata. Nilai rata-rata variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 45,56, nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum sebesar 52 dengan tingkat *std. deviation* sebesar 3,571, yang artinya sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak sudah merata. Nilai rata-rata variabel kesadaran wajib pajak sebesar 33,70. nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 40 dengan tingkat *std. deviation* sebesar 2,509 yang artinya sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak sudah merata. Nilai rata-rata variabel sanksi perpajakan sebesar 37,42. nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 44 dengan tingkat *std. deviation* sebesar 2,442 yang artinya sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak sudah merata.

Hasil Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.281	3.279		3.441	.001
	Pengetahuan	.232	.085	.329	2.737	.007
	Kesadaran	.214	.133	.214	1.612	.110
	Sanksi	.129	.124	.125	1.034	.304

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Output SPSS 25, data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel pengetahuan wajib pajak adalah 2,737 dengan sig 0,007. Hasil analisis sig 0,007 < 0,05 artinya secara individu variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pengetahuan merupakan dasar bagi seseorang dalam melakukan sesuatu termasuk memilih patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya hasil ini juga relevan dengan teori dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa semakin tingginya pengetahuan akan menjadi sebab adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemudian Nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel kesadaran wajib pajak adalah 1,612 dengan sig 0,110. Hasil analisis sig 0,110 > 0,05 artinya secara individu variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir Nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel sanksi perpajakan adalah 1,034 dengan sig 0,304. Hasil analisis sig 0,304 > 0,05 artinya secara individu variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari kedua variabel independent yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukan suatu individu tergantung pada niat dari individu itu sendiri, dengan kata lain

perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak tergantung pada niat wajib pajak itu sendiri, meskipun wajib pajak sadar dan tahu akan pentingnya membayar pajak akan tetapi niat dari wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan hutang pajaknya kepada negara nol maka perilaku kepatuhan tersebut tidak akan tercipta, begitupun dengan sanksi perpajakan yang telah lama diterapkan di Indonesia dan cukup memberatkan bagi wajib pajak, jika niat atau keinginan wajib pajak rendah atau bahkan tidak ada sama sekali maka wajib pajak akan cenderung mencari berbagai cara dalam menghindari pembayaran hutang pajaknya atau patuh akan membayar pajak tersebut.

Hasil Uji F

Tujuan dari uji simultan yaitu untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji simultan:

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225.610	3	75.203	18.006	.000 ^b
	Residual	400.950	96	4.177		
	Total	626.560	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan						
b. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengetahuan, Kesadaran						

Sumber: Output SPSS 25, data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat di atas bahwa pengujian regresi linear berganda menunjukkan hasil nilai F hitung 18,006 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemi covid-19, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, dan variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hotel dan restoran.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga pemungut pajak daerah agar lebih mensosialisasikan secara berkala tentang pengetahuan wajib pajak tentang prosedur dan pengetahuan lain tentang perpajakan serta diharapkan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung agar terus mensosialisasikan dan memberikan pengajaran tentang sanksi perpajakan yang memberatkan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi para wajib pajak lain agar lebih mematuhi semua prosedur dan ketentuan perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan dan memerlukan pengembangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah dan memaksimalkan waktu dalam pengambilan data kuesioner, karena semakin panjang periode diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat, serta diharapkan dapat menambah variabel diluar penelitian ini seperti pengaruh pemahaman, pengaruh tingkat pendapatan, pengaruh aplikasi E-SPTPD dan lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang.*
- [2] Bapenda. (2020). *TARGET DAN REALISASI PAD 2017 S.D. 2021.* Bapenda.Badungkab.Go.Id. <https://bapenda.badungkab.go.id/pendapatan-asli-daerah-907>
- [3] Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.* Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Prihandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi, 11*(1), 13–25.
- [5] Puspita, G. A. P. I. (2020). *Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.* Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5d9ee449b01c4b456747b6cd/Pengaruh-Sanksi-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Indonesia>
- [6] Putra, I. N. T. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi, 24*, 2121. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p18>
- [7] Shobah, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banjar. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9), 1689–1699.
- [8] Sugiyono, P. D. (2019). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* ALFABETA.
- [9] Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara, 1*(2), 106–116.
- [10] Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi, 5*(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- [11] Yanto, Y. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 6*(1), 39–51. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>